

Peranan Hukum Adat dalam Mempertahankan Gastronomi Lokal sebagai Daya Tarik Wisata di Desa Sembalun, Lombok, Nusa Tenggara Barat

Komang Mahawira

Politeknik Pariwisata Lombok
Jalan Raden Puguh No.1, Puyung, Jonggat, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat

komangmahawira@ppl.ac.id

Received: April, 2023

Revised: May, 2023

Accepted: May, 2023

Abstract

This research uses a qualitative descriptive method with two main focuses: first, on the customary law of the Sembalun village known as "Krama Adat Negeri Sembahulun," and second, on the role of customary law in preserving the local gastronomy of Sembalun village. Data were collected by in-depth interview with the local formal and informal leaders. The research concludes that the customary law in the Sembalun village fulfills the elements of customary law, namely: having a legal structure in the form of "Krama Adat Negeri Sembahulun" having legal substance in the form of established and inherited rules called "awig awig" that impose sanctions for violations, and having a legal culture that is consistently respected and implemented by the community. The customary law of the Sembalun village successfully preserves the local gastronomy, allowing the unique and distinctive Sembalun food and beverages to be enjoyed as a tourism attraction by both domestic and international tourists. The research provides three recommendations: the governments and the community should recognize and protect the customary law of the Sembalun village in accordance with existing regulations, ensuring its continued existence within the community and its ability to preserve the local gastronomy as a tourism attraction in Sembalun village.

Keywords: *customary law, local gastronomy, tourism attraction*

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan focus penelitian: pertama tentang hukum adat desa Sembalun yang disebut Krama Adat Negeri Sembahulun dan yang kedua adalah Peranan hukum adat dalam mempertahankan gastronomi lokal desa Sembalun. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap para tetua Desa baik formal maupun informal. Adapun kesimpulan penelitiannya adalah Hukum adat yang berlaku di desa Sembalun telah memenuhi unsur unsur sebagai hukum adat yaitu ; memiliki struktur hukum berupa Krama Adat Negeri Sembahulun, memiliki substansi

hukum berupa awig awig yang telah ditetapkan dan diterapkan secara turun temurun yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi sesuai pelanggarannya dan memiliki budaya hukum yang secara turun temurun ditaati dan dilaksanakan secara konsisten oleh masyarakat desa Sembalun dan Hukum adat desa Sembalun dapat mempertahankan gastronomi local sehingga sampai saat ini makanan dan minuman khas Sembalun dapat dinikmati sebagai daya Tarik wisata oleh wisatawan baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan Mancanegara. Rekomendasi penelitian ini yaitu : Bagi pemerintah dan masyarakat mampu melakukan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat desa Sembalun sesuai peraturan yang berlaku sehingga hukum adat tersebut dapat terus hidup dalam masyarakat dan dapat mempertahankan gastronomi local sebagai daya Tarik wisata desa Sembalun.

Kata kunci: hukum adat, gastronomi loka, daya tarik wisata

1. PENDAHULUAN

Desa Wisata Sembalun terletak di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), berjarak kurang lebih 110 Km di sebelah timur Kota Mataram, ibu kota provinsi NTB. Desa Wisata Sembalun memiliki potensi daya Tarik wisata yang beragam mulai keindahan alam seperti pengunungan, lereng gunung Rinjadi, air terjun, perkebunan, persawahan, cuaca dingin yang berbeda dengan cuaca daerah lainnya di NTB, sehingga menjadi salah satu daya Tarik wisata yang populer baik di kalangan masyarakat Lombok, NTB maupun wisatawan nusantara dan bahkan wisatawan Mancanegara. Disamping memiliki keindahan alam, desa wisata sembalun juga memiliki keunikan budaya seperti upacara adat ngayu ayu yang disenggarakan setiap tiga tahun sekali merupakan bentuk rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas diberikan kelimpahan hasil bumi, terhindar dari bencana, dan masyarakat diharapkan terhindar dari penyakit-penyakit yang konon di zaman dahulu sering dialami oleh masyarakat setempat. Selain itu Ritual Ngayu Ayu merupakan bentuk syukur atas tumbuh suburnya padi merah (pade abang) yang dimana tipikal tanaman ini tidak tumbuh di sembarang tempat.

Kemudian desa Sembalun juga memiliki berbagai makanan khas yang merupakan gastronomi local antara lain : banteng nyangaq berbahan dasar teri dan cabai hijau yang diberi kuah santan ini bisa menjadi primadona bagi penyuka pedas, Apes mirip seperti otak-otak. Bahan dasar pembuatan Apes adalah kepiting yang dicampur dengan kelapa parut, cabe dan rempah lain yang dibungkus dengan daun pisang kemudian dipanggang, Kelak batih adalah sayur kacang merah yang dicampur daun singkong, Kelak Sin adalah sayur bayam bening dengan labu siam, Suberang adalah kering kentang yang dibumbui dengan cabai dan garam dan Ikan beloh mirip dengan ikan Salem biasa dibumbui dan langsung digoreng. <https://www.ladiestory.id/mau-ke-lombok-ini-dia-6-kuliner-khas-sembalun-yang-wajib-kalian-coba-53802>. Gastronomi local khususnya 6 jenis makanan khas Sembalun itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pengembangan pariwisata di Sembalun. Orang yang berwisata ke Sembalun belum merasa lengkap apabila belum menikmati salah satu atau beberapa makanan khas tersebut, oleh karena itu gastronomi local ini haruslah dapat dipertahankan keberadaannya agar tidak menurun baik kuantitas maupun kualitasnya sehingga tetap menjadi daya tarik wisata yang diminati oleh wisatawan, bai wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.

Sebagai upaya pengembangan untuk meningkatkan daya Tarik wisata di desa Semablun Lawang Kecamatan Sembalun kabupaten Lombok Timur. Pemerintah desa Sembalun kini lagi berupaya menyusun strategi untuk mengembangkan potensi wisata yang ada di Desa Sembalun setelah terjadinya bencana gempa bumi yang banyak mengakibatkan kerusakan di destinasi wisata Sembalun, seprti jalur pendakian Taman

Nasional Gunung Rinjani yang mengalami kerusakan, sehingga mengurangi minat wisatawan untuk pergi ke wisata tersebut, hal ini sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat Desa Sembalun, dikarenakan salah satu pendapatan terbesarnya yaitu berasal dari destinasi wisata Taman Nasional Rinjani (Kanzul, 2020).

Hukum adat desa wisata Sembalun diharapkan mampu berperan untuk mempertahankan gastronomi local sebagai salah satu daya Tarik wisata Sembalun. Hukum adat merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat. Sembalun memiliki hukum adat yang ditaati secara turun temurun oleh masyarakat Krama Adat Negeri Sembalun (sembalun). Sanksi hukum adat yang berupa pengucilan dari masyarakat sangat ditakuti oleh masyarakat Sembalun, itulah sebabnya hukum adat desa Sembalun masih terpelihara sampai saat ini. Ada beberapa penelitian terdahulu yang telah meneliti tentang peranan hukum adat, tentang gastronomi, tentang potensi daya Tarik wisata desa Sembalun namun belum ada penelitian yang lebih focus meneliti tentang peranan hukum adat dalam mempertahankan gastronomi local sebagai daya Tarik wisata desa Sembalun. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui Peranan hukum adat dalam mempertahankan gastronomi local desa Sembalun dengan mengangkat dua focus penelitian yaitu pertama tentang hukum adat desa Sembalun yang disebut Krama Adat Negeri Sembalun dan yang kedua adalah Peranan hukum adat dalam mempertahankan gastronomi local desa Sembalun.

Beberapa penelitian telah dilakukan yang terkait dengan hukum adat Desa Sembalun maupun dengan gastronomi Desa Sembalun. Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2021) menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam, menyimpulkan bahwa wisata gastronomi memiliki potensi yang besar dalam membangun perekonomian lokal serta mendukung kelestarian lingkungan dan upaya pelestarian budaya setempat. Kegiatan wisata gastronomi di Kota Cirebon terbukti mampu menghidupkan sector-sector lain selain pariwisata. Penelitian yang dilakukan Sufa, Subiakto, Octavianti, & Kusuma (2020) membahas wisata gastronomi sebagai daya tarik pengembangan potensi daerah Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sampai saat ini pelaku UMKM yang tergabung dalam ASMAMINDA masih berjalan sendiri-sendiri dalam segala kegiatannya, mulai dari kegiatan produksi, promosi, maupun distribusi. Untuk bisa mewujudkan wisata gastronomi yang sukses menarik wisatawan datang ke Sidoarjo diperlukan sinergitas yang baik di antara para pelaku UMKM tersebut.

Penelitian yang terkait dengan hukum adat dilakukan oleh Burhanudi (2021) tentang eksistensi hukum adat di era modernisasi. Penelitian yang menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (*library research*) ini mengungkapkan bahwa hukum adat masih dibutuhkan dalam menjawab tuntutan kompleksitas persoalan modernisasi. Sebab hukum adat merupakan nilai-nilai (kebenaran dan keadilan) yang hidup ditengah tengah masyarakat. Masrillurrahman yang meneliti tentang peranan masyarakat adat dalam menjaga dan melestarikan hutan adat mandala di Provinsi Nusa Tenggara Barat menyimpulkan bahwa nilai-nilai kearifan masyarakat yang ditemukan dalam pengelolaan Pawang Mandala berupa pantangan dan pembatasan pemanfaatan sumberdaya hutan, adanya konsep Pemalik, adanya aturan-aturan adat berupa Awig-awig, serta adanya ritual Selamatan Olor. Secara tradisional Pawang Mandala dikelola oleh masyarakat adat Mandala yaitu lembaga adat Bayan dengan Pemangku adat sebagai pimpinan tertinggi. Pola pengelolaan sumberdaya alam dalam masyarakat adat Bayan dibagi menjadi 3 fungsi yaitu gubuk, bangket dan gawah sementara untuk Pawang Mandala masuk menjadi salah satu kawasan yang masuk dalam fungsi gawah. Adanya aturan adat yang berupa Awig-awig menjadi wujud kontribusi masyarakat adat Bayan dalam upaya konservasi yang terbukti mampu mewujudkan kawasan Pawang Mandala sebagai hutan yang berfungsi dalam menjaga sistem tata air dan perlindungan keanekaragaman hayati. Hal ini terbukti dari terjaganya sumber mata air di dalam kawasan Pawang Mandala dan

teridentifikasi sejumlah potensi keanekaragaman hayati di dalam kawasan hutan tersebut.

Dari penelitian-penelitian tersebut di atas belum ada yang menganalisis tentang keberadaan hukum adat terkait dengan gastronomi lokal di suatu daerah di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada peranan hukum adat dalam mempertahankan gastronomi lokal sebagai daya tarik wisata di Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan atau menggambarkan hubungan antara fenomena yang diteliti yaitu hukum adat dan perannya dalam mempertahankan gastronomi lokal sebagai daya Tarik wisata desa Sembalun. Sumber data penelitian ini terdiri atas Sumber data primer yaitu sumber utama yang diperoleh secara langsung dari responden. Baik melalui wawancara dengan nara sumber maupun melalui pengamatan langsung. Responden dalam penelitian ini adalah Bapak H. Mardisah kepala adat atau Kepala Krama Adat Negeri Sembalun dan Bapak Sunardi kepala desa Sembalun. Kedua orang ini dipilih sebagai narasumber/responden adalah karena kedua orang ini sangat paham tentang peranan hukum adat dalam mempertahankan gastronomi lokal sebagai daya Tarik wisata di desa Sembalun. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan seperti dokumen, literatur, peraturan perundang-undangan dan lain-lain, sepanjang ada hubungannya dengan objek penelitian

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu dengan cara wawancara atau interview dengan cara melakukan wawancara dengan nara sumber atau responden penelitian di desa Sembalun, Penelitian Kepustakaan yaitu mengumpulkan data dengan menggunakan buku-buku atau literatur serta dokumen yang ada hubungannya dengan peranan hukum adat dalam mempertahankan gastronomi lokal sebagai daya Tarik wisata di desa Sembalun dan Penelitian dengan menggunakan fasilitas internet.

Data yang telah dikumpulkan diuji keabsahannya menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu melakukan konfirmasi data tersebut dengan sumber responden. Data yang berupa dokumen seperti perangkat aturan dan ketentuan hukum adat Desa Sembalun tersebut dikonfirmasi kepada kedua narasumber. Data yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah data yang sesuai dengan keterangan dari sumber responden yang diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan atau menjelaskan data yang sudah diperoleh dari lapangan baik data primer maupun dari data sekunder. Kemudian setelah di analisis diambil kesimpulan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Eksistensi Hukum Adat Desa Sembalun

Pertama akan dikaji eksistensi hukum adat desa Sembalun, hal ini perlu untuk dibahas karena di banyak daerah di Indonesia hukum mereka sudah tidak dihormati dan ditaati lagi oleh masyarakat seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi. Namun di desa Sembalun Hukum adatnya sampai saat ini tetap eksis dan dihormati serta di taati oleh masyarakatnya. Beberapa alasan sehingga hukum adat Desa Sembalun terjaga eksistensi sampai saat ini adalah:

- 1) Adanya kepercayaan masyarakat Desa Sembalun bahwa Dsa Sembalun dijaga oleh kekuatan gaib (leluhur mereka), mulai dari pintu gerbang masuk desa Sembalun sampai jalan keluar Desa Sembalun, hal ini sangat diyakini sehingga masyarakat

desa Sembalun tidak ada yang berani (sangat takut) melanggar hukum adat mereka, ini terbukti dengan banyaknya kejadian aneh dan gaib bila masyarakat melanggar hukum adat yang telah ada secara turun temurun.

- 2) Hukum Adat tersebut sudah mandarah daging bagi masyarakat desa Sembalun, karena telah ditaati secara turun temurun sejak nenek moyang mereka sampai saat ini sehingga mentaati hukum adat sudah seperti kebiasaan sehari-hari bagi masyarakat desa Sembalun.
- 3) Adanya sanksi bagi yang melanggar hukum adat mereka. Sanksi atas pelanggaran hukum adat ini ada sanksi yang bersifat pisik dan ada yang bersifat Non Pisik (gaib). Sanksi yang bersifat pisik diberikan oleh Ketua Krama Adat Negeri Sembahulun atas pelanggaran pelanggaran baik ringan, sedang maupun berat biasanya berupa denda, di arak keliling desa samai epada pengucilan dari masyarakat desa Sembalun. Sedangkan sanksi yang bersifat gaib misalnya ada tanda-tanda alam seperti pelangi yang menandakan akan terjadinya musibah bagi masyarakat Sembalun, adanya hasil pertanian yang tidak maksimal, tanaman mati dan mongering, air tidak mengalir di persawahan bahkan sampai sumber air yang adapun kering sehingga sangat menyulitkan bagi kehidupan masyarakat desa Sembalun.
- 4) Masyarakat sangat menghormati dan taat terhadap kepala suku atau ketua adat mereka yang disebut ketua Krama Adat Negeri Sembahulun. Masyarakat Desa Sembalun sangat menghormati Ketua Krama Adat Negeri Sembahulun karena memiliki aura dan kewibawaan serta selalu menjadi contoh dan tauladan dalam masyarakatnya.

Empat hal tersebut di atas antara lain yang menyebabkan hukum adat desa Sembalun tetap terjaga kelestariannya sampai saat ini. Selanjutnya akan dikaji apakah hukum adat desa Sembalun memenuhi unsur-unsur sehingga dapat disebut hukum adat sesuai dengan definisi hukum adat yang telah disampaikan pada tinjauan pustaka. Ada lima unsur yang harus dipenuhi agar dapat disebut sebagai hukum adat menurut Sukardi yang dikutip dari news.detik.com.

Hukum Adat Desa Sembalun merupakan satu kesatuan dan tidak terisahkan dengan, norma-norma agama khususnya agama Islam, dan nilai-nilai luhur yang telah ada secara turun temurun dari nenek moyang terutama tentang tata krama hidup dalam masyarakat untuk menjaga ketertiban dan kedamaian. Selain itu hukum adat Desa Sembalun juga merupakan landasan untuk menjaga hubungan yang harmonis kepada Tuhan kepada sesama manusia, kepada alam lingkungan dan bahkan kepada hal-hal yang bersifat gaib yang sampai saat ini diyakini kebenarannya oleh masyarakat Desa Sembalun.

Hukum adat Desa Sembalun merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat bersifat tidak tertulis secara formal atau terkodefikasi seperti hukum positif namun terdapat dalam empat awig-awig yaitu awig-awig mengenai Sembayang Negeri Adat Sembahulun, awig-awig mengenai tata tertib, pelanggaran, penyelesaian konflik serta proses hukumnya, awig-awig mengenai tata tertib berkunjung di wilayah adat Negeri Sembahulun dan awig-awig mengenai harta hak milik Adat Negeri Sembahulun.

Hukum adat desa Sembalun dibuat dan ditetapkan oleh nenek moyang mereka dan dihormati dan ditaati secara turun temurun, yang murni berasal dari nilai-nilai luhur dari masyarakat desa Sembalun sendiri sama sekali bukan diambil dan diadopsi dari luar masyarakat desa Sembalun.

Hukum Adat desa Sembalun memenuhi unsur ini karena empat awig-awig yang ada di desa Sembalun intinya juga mengatur dua hal ini yaitu perbuatan-perbuatan yang boleh dilakukan atau tidak dilarang dan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan baik bagi masyarakat desa Sembalun maupun bagi pengunjung yang datang dari luar desa Sembalun.

Hukum Adat Desa Sembalun memiliki sanksi yang dikenakan bagi pelanggarnya. Bahkan sanksi atas pelanggaran awig awig tidak hanya bersifat fisik tapi juga ada sanksi yang bersifat non fisik atau gaib, sebagai contoh tahun 2019 ada salah seorang Pemangku yaitu Pemangku Bhatara Guru (penjaga air), tidak mengambil air dari 13 sumber mata air sebagai persyaratan suatu upacara adat di desa Sembalun. Setelah diproses sesuai awig awig yang ada kemudian dikenakan sanksi berupa membayar denda adat dan diberhentikan dari jabatannya sebagai pemangku bhatara guru ini adalah sanksi secara fisik dan sanksi secara non fisik ghaib sipelanggar ini sakit dan tidak bisa sembuh sampai akhirnya meninggal dunia.

Dari uraian penjelasan ke-lima hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hukum adat Desa Sembalun yang berupa empat awig-awig Krama Adat Negeri Sembalun, tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari definisi hukum adat, serta hidup dalam masyarakat secara turun temurun sehingga dapat disebut sebagai Hukum Adat Desa Sembalun.

3.2 Peranan Hukum Adat dalam Mempertahankan Gastronomi Lokal sebagai Daya Tarik Wisata Sembalun.

Desa Sembalun memiliki berbagai makanan khas yang merupakan gastronomi lokal antara lain:

- 1) Banteng nyangaq yaitu makanan yang berbahan dasar dari ikan kering (teri) yang dimasak dengan bumbu cabai hijau yang diberi kuah santan makanan ini menjadi primadona bagi mereka yang menyakai makanan pedas, karena makanan ini mempunyai rasa pedas yang khas yang berbeda dengan makanan yang lainnya.
- 2) Apes mirip seperti otak-otak. Bahan dasar pembuatan Apes adalah kepiting yang dicampur dengan kelapa parut, cabe dan rempah lain yang dibungkus dengan daun pisang kemudian dipanggang, memiliki cita rasa yang khas biasa dinikmati bersama dengan makanan yang lainnya.
- 3) Kelak batih adalah makanan yang terbuat dari sayur kacang merah yang dicampur daun singkong, perpaduan antara kacang merah dan daun singkong membuat makanan ini mempunyai rasa rang khas yang berbeda dengan masakan yang lainnya.
- 4) Kelak Sin adalah sayur bayam bening dengan labu siam, makanan ini sangat populer di Sembalun karena bahannya sangat mudah di dapat dan sangat disukai oleh semua lapisan masyarakat.
- 5) Suberang adalah kering kentang yang dibumbui dengan cabai dan garam.
- 6) Ikan beloh mirip dengan ikan Salem biasa dibumbui dan langsung digoreng.

Selain enam jenis makan itu masih banyak makanan khas yang ada di Desa Sembalun seperti yang tidak bisa dilewatkan kalau berkunjung ke desa Sembalun adalah Maiq Meres yaitu ikan nila yang dimasak dengan bumbu kuning yang sudah dikenal kelezatannya oleh masyarakat baik masyarakat desa Sembalun maupun masyarakat luar yang berkunjung ke desa Sembalun. Selain makanan khas tersebut di atas, masyarakat desa Sembalun juga memiliki minuman yang khas antara lain Kopi Arabika, sampai kepada aneka jus buah segar tanpa tambahan pemanis yang buahnya bisa dipetik langsung dari kebun seperti stroberi, wortel, tomat dan lain lain

Sebagai daerah yang memiliki cuaca dingin, Desa Sembalun memiliki cara unik untuk membuat dan meminum kopi, yaitu biji kopi (khususnya kopi Arabika) yang sudah kering di sangria dicampur dengan beras dan kelapa kemudian di seduh dengan air panas yang telah mendidih lalu diminum dalam kondisi yang masih panas, minum kopi dilakukan oleh masyarakat sejak remaja khususnya kaum laki laki biasanya dilakukan di Bruga atau gazebo yang dimiliki oleh hampir setiap rumah/keluarga di desa Sembalun.

Pada saat masyarakat menyelenggarakan upacara adat seperti upacara adat Ngayu Ayu, makanan dan minuman khas desa Sembalun akan disajikan secara lengkap, jadi kalau

ingin menikmati makanan dan minuman khas tersebut ditemui saat penyelenggaraan upacara adat tersebut bahkan dengan tata cara penyajian makanan yang khas pula yang disebut Megibung. Megibung adalah cara penyajian makanan secara bersama-sama dalam satu tempat biasanya 4-6 orang akan menikmati hidangan secara bersama-sama dalam satu empat yang sama mereka duduk secara melingkar dengan sajian makanan diletakan ditengah-tengah mereka. Setiap orang akan mengambil makanan dari tempat yang sama, mulai makan dan berakhir juga secara bersama-sama. Inilah ciri khas penyajian makanan desa Sembalun yang menjadi kebanggaan masyarakatnya dan terpelihara secara turun-temurun sampai saat ini.

Upacara adat seperti itu dilakukan secara bergotong-royong oleh seluruh masyarakat desa Sembalun tanpa kecuali dipimpin oleh kepala adat mereka yang disebut Kepala Krama Adat Negeri Sembahulun. Kuatnya hukum adatlah yang menyebabkan eksistensi upacara adat itu tetap dilaksanakan dan terpelihara sampai saat ini. Hukum adat yang mengikat mereka menjadi masyarakat hukum adat yang beradaanya diakui dan dilindungi oleh pemerintah baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di tingkat provinsi NTB dan di kabupaten Lombok Timur. Peranan Hukum adat sebagai alat yang dapat mempersatukan masyarakat untuk tetap mempertahankan nilai-nilai luhur nenek moyang yang tercermin dari pelaksanaan upacara-upacara adat yang dilakukan sampai saat ini. Upacara adat seperti Ngayu Ayu ini sudah menjadi kalender even pariwisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Dari uraian ini dapat kita simpulkan bahwa gastronomi lokal desa Sembalun dapat dinikmati khususnya pada saat pelaksanaan upacara-upacara adat dan upacara adat tersebut dapat dipertahankan eksistensinya sampai saat ini karena kekuatan hukum adatnya, sehingga dengan perkataan lain hukum adat telah berperan dalam mempertahankan gastronomi lokal sebagai daya Tarik wisata desa Sembalun.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hukum adat yang berlaku di desa Sembalun telah memenuhi unsur unsur sebagai hukum adat yaitu ; memiliki struktur hukum berupa Krama Adat Negeri Sembahulun, memiliki substansi hukum berupa awig awig yang telah ditetapkan dan diterapkan secara turun temurun yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi sesuai pelanggarannya dan memiliki budaya hukum yang secara turun temurun ditaati dan dilaksanakan secara konsisten oleh masyarakat desa Sembalun dan Hukum adat desa Sembalun dapat mempertahankan gastronomi lokal sehingga sampai saat ini makanan dan minuman khas Sembalun dapat dinikmati sebagai daya Tarik wisata oleh wisatawan baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan Mancanegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arieza, U. (2022). *Agrowisata Kedai Sawah Sembalun di Lombok Timur, Bisa Petik Sayur dan Buah*. Kompas. Retrieved from: <https://travel.kompas.com/read/2022/05/20/160400027/agrowisata-kedai-sawah-sembalun-di-lombok-timur-bisa-petik-sayur-dan-buah?page=all>.
- Bhudiharty, S. Ratnasari, K. & Waluyo, S. D. (2019). Analisis Potensi Daya Tarik Wisata Gastronomi Di Kawasan Petak Sembilan Glodok, Jakarta Barat. *Jurnal Industri Pariwisata*, 1(2), 106-113. Retrieved from: <http://jurnal.usahid.ac.id/index.php/pariwisata/article/view/20/0>
- Burhanudin, A. A. (2021). Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2(4), 96-113.

- Cahyono, Eko, *et. al.* (2016). *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Gamin, *et. al.* (2014) *Konflik Tenurial dalam Pembangunan KPH: Pembelajaran dari Hasil Penilaian Cepat di KPHP Berau Barat dan KPHP Kapuas Hulu*. Bogor: Working Group on Forest-Land Tenure.
- Hadiprashada, D, *et. al.* (2017). *Catatan Etnografi Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong*.
- Janitra, M. (2020). *Apa Perbedaan Gastronomy dan Culinary? Cari Tahu Jawabannya!*. Quipper Blog. Retrieved from: <https://www.quipper.com/id/blog/quipper-campus/campus-info/p-perbedaan-gastronomi-dan-kuliner/>
- Juhadin, R. O. & Ratnaningsih, y. (2019). Peran Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Di Desa Benteng Raja Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Silva Samalas*, 2(2). 54-61. Retrieved from: <https://e-journal.undikma.ac.id/index.php/jss/article/view%20/3653%20/2496>.
- Kanzul, F. (2020). Strategi Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata Di Desa Sembalun Lawang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).
- Liputan 6. (2019). *Mengenal Tradisi Minum Kopi Suku Sasak yang Turun Temurun*. Liputan 6. Retrieved from: <https://www.matain.id/article/2019/0208/mengenal-tradisi-minum-kopi-suku-sasak-yang-turun-temurun.html>
- Muazzin. (2014). Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum Internasional. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 322-344.
- Novianti, K. W. (2018). Masyarakat Hukum Adat: Hak Atas Pembangunan Berbasis Kesejahteraan. *Jurnal Literasi Hukum*. 2(2), 6-25.
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata.
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 11 tahun 2021 tentang Pengakuan, Penghormatan, dan Perlindungan Terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada Dalam Kawasan Tertentu.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Daerah (Pemda).
- PT. Langkah Liburan Bersama. Ritual Adat Ngayu Ayu Sembalun Bumbung, Lombok Timur. The Langkah Travel. Retrieved from: <https://www.thelangkahtravel.com/ritual-adat-ngayu-ayu-sembalun-bumbung/>
- Putra, M.K. (2021). Identitas Gastronomi dan Perspektif Pariwisata yang Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 26(1), 95-110. Retrieved from: <http://jurnalpariwisata.stptrisakti.ac.id/index.php/JIP/article/view/1471>
- Rabbiradlia, Z. (2019). *Mau Ke Lombok? Ini Dia 6 Kuliner Khas Sembalun Yang Wajib Kalian Coba!*. Ladiestory. Retrieved from: <https://www.ladiestory.id/mau-ke-lombok-ini-dia-6-kuliner-khas-sembalun-yang-wajib-kalian-coba-53802>

- Rachman, N. F. & Siscawati, M. (2014). *Masyarakat Hukum Adat Adalah Penyanggah Hak, Subjek Hukum, dan Pemilik Wilayah Adatnya: Memahami Secara Konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Perkara Nomor 35/PUU-X/2012*. Yogyakarta: INSISTPress.
- Rato, D. (2014). *Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar*. Surabaya : Laksbang Justitia.
- Rato, D. (2015). *Hukum Adat Kontemporer*. Surabaya : LaksBang Justitia.
- Sabiila, S. I. (2022). *Hukum Adat Adalah Apa? Ini Pengertian, Unsur hingga Sumbernya*. detiknews. Retrieved from: <https://news.detik.com/berita/d-6005649/hukum-adat-adalah-apa-ini-pengertian-unsur-hingga-sumbernya>
- Safiudin, S. (2017). Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Menguasai Negara Di Taman Nasional Aora Wara Aopa Watomohai. *Mimbar Hukum*, 30(1), 64-77.
- Sufa, S. A., Subiakto, H., Octavianti, M., & Kusuma, E. A. (2020). Wisata gastronomi sebagai daya tarik pengembangan potensi daerah kabupaten sidoarjo. *Mediakom: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 75-86.
- Sulaiman. (2017). Mereposisi Cara Pandang Negara terhadap Hukum Adat di Indonesia. *Petita Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 2(1), 31-46.
- Tiofani, K. (2021). Apa Itu Gastronomi dan Fungsinya untuk Kuliner Indonesia?. Kompas.com. Retrieved from: <https://www.kompas.com/food/read/2021/04/08/100900875/apa-itu-gastronomi-dan-fungsinya-untuk-kuliner-indonesia-?page=all>
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Utomo, St L. (2017). *Hukum Adat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wiratman, H. et. al. (2014). *Laporan Akhir Tim Pengkajian Konstitusi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: BPHN KEMENKUMHAM,